

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kasus penyalahgunaan NAPZA kini semakin meningkat. *United Nations Office Drugs and Crime* pada tahun 2009 melaporkan ada 149 sampai 272 juta penduduk dunia di usia 15-64 tahun yang menyalahgunakan obat setidaknya satu kali dalam 12 bulan terakhir. Di seluruh dunia ada 125 juta sampai dengan 203 juta penduduk dunia dengan prevalensi 2,8%-4,5% yang memakai obat terlarang jenis ganja (UNODC, 2011). Dari laporan perkembangan situasi narkoba dunia tahun 2014, diketahui angka pengguna narkoba di tahun 2012 adalah antara 162 juta hingga 324 juta orang atau sekitar 3,5%-7% (UNODC, 2010). Jenis yang paling banyak digunakan adalah ganja, opiod, cocain atau type amphetamine dan kelompok stimulant (UNODC, 2014).

Di Indonesia menurut hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (UI) memperkirakan prevalensi penyalahgunaan NAPZA pada tahun 2009 adalah 1,99% dari penduduk Indonesia yang berumur 10-59 tahun. Pada tahun 2010 semakin meningkat menjadi 2,21%. Jika tidak dilakukan upaya penanggulangan diperkirakan akan terjadi peningkatan penyalahgunaan NAPZA dengan prevalensi 2,8% pada tahun 2015 (BNN, 2011). BNN melakukan penelitian pada tahun 2010 di Indonesia dan menyatakan 3 angka prevalensi penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dari angka 1,55%

menjadi 1,99% dari jumlah penduduk Indonesia (3,6 Juta orang) dan pada tahun 2015 akan mengalami kenaikan menjadi 2,8% (5,1 Juta orang). Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional dan POLRI pada tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah kasus narkoba di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2010-2012 yaitu dari 1194-1122.

Dari data Badan Narkotika Nasional (BNN) D.I. Yogyakarta, pengguna narkoba di daerah DIY terus meningkat setiap tahunnya. Di DIY, jumlah pengguna narkoba pada tahun 2008 terdapat sebanyak 68.980 orang dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 69.700 orang, sedang pada 2012 bertambah menjadi 78.064 orang. Dalam proyeksi pengguna narkoba pada 2011-2015 jumlah pengguna narkoba pada 2015 bisa mencapai 109.675 orang. Untuk wilayah Yogyakarta dari 5,669 kasus kriminal, 5,86% nya merupakan kasus penyalahgunaan narkoba (Data Polda DIY 2008). Penyalahgunaan di Yogyakarta menempati urutan kedua setelah Jakarta yaitu secara kasar berjumlah sekitar 60.000 jiwa, 10% yg perlu perawatan rehabilitasi yaitu sekitar 600 orang, sedangkan jumlah korban penyalahgunaan narkoba yang terdata resmi untuk seluruh propinsi DIY sekitar 332 jiwa, dengan rincian di setiap kabupaten adalah sebagai berikut.20 Tabel 4.9.1 Jumlah korban ketergantungan narkoba Prop. DIY (BNNP-DIY).

Berdasarkan data rekapitulasi kasus satresnarkoba daerah Bantul pada tahun 2015 ada 95 kasus penyalahgunaan NAPZA, dengan jumlah pengguna narkoba sebanyak 10 kasus, pengguna psikotropika sebanyak 10 kasus dan pengguna miras sebanyak 72 kasus. Di tahun 2016 dari bulan

Januari hingga Februari sudah ada 36 kasus penyalahgunaan NAPZA dengan jumlah pengguna narkotika 3 kasus, pengguna psikotropika 4 kasus dan pengguna miras sebanyak 29 kasus. Kasus yang di himpun oleh satresnarkoba tersebut hanya kasus yang di laporkan dan masih banyak kasus lain yang belum diketahui.

Untuk kelompok pelajar pada tahun 2013 tercatat ada 456 pelajar dan 391 mahasiswa yang mengikuti program rehabilitasi dari BNN. Ada 104.000 orang yang berumur 15 tahun dan 263.000 orang yang berumur 64 tahun meninggal karena penyalahgunaan narkoba. Beberapa kasus di atas menunjukkan banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan ini terjadi akibat salahnya gaya hidup para remaja. Jumlah pengguna miras cukup tinggi di kalangan remaja ataupun mahasiswa. Ada 24 mahasiswa yang meninggal akibat konsumsi miras oplosan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kejadian-kejadian tersebut juga menjadi sebuah masalah karena Daerah Istimewa Yogyakarta sudah terkenal dengan kota pelajar dan kota berbudaya, terlebih lagi sudah adanya Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan. Kasus-kasus tersebut juga membuktikan bahwa NAPZA sudah masuk ke dalam kehidupan para remaja bahkan di kehidupan mahasiswa.

Mahasiswa merupakan satu golongan dari masyarakat yang mempunyai dua sifat, yaitu manusia muda dan calon intelektual, dan sebagai calon intelektual, mahasiswa harus mampu untuk berpikir kritis

terhadap kenyataan sosial, sedangkan sebagai manusia muda, mahasiswa seringkali tidak mengukur resiko yang akan menimpa dirinya (Djojodibroto, 2004). Mahasiswa lebih rentan melakukan hal-hal yang beresiko atau bahkan yang menyalahi suatu aturan tertentu seperti penyalahgunaan NAPZA. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta merupakan salah satu Universitas swasta di Yogyakarta yang memiliki banyak mahasiswa dari berbagai daerah dengan tingkat pengetahuan yang beragam pula. Berdasarkan uraian sebelumnya mahasiswa UMY juga berpeluang untuk ikut serta dalam penyalahgunaan NAPZA terlebih lagi mereka mayoritas tinggal di asrama atau sebuah kost-kostan yang membuat mereka tidak terkontrol secara langsung oleh orang tua mereka.

Akhirnya berdasarkan survei peneliti terjadi peningkatan terus menerus setiap tahunnya penyalahgunaan NAPZA di Daerah Iatimewa Yogyakarta. Dan banyak pula kasus penyalahgunaan NAPZA yang terjadi pada mereka para remaja ataupun mahasiswa. Oleh karena itu diperlukan perhatian khusus terhadap pada masyarakat khususnya para mahasiswa tentang penyalahgunaan NAPZA.

Disebutkan juga dalam beberapa hadist dan ayat –ayat di Al-Qur'an sebagai berikut :

- Allah *Ta'ala* berfirman,

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي جَاءَهُمْ مَكْتُوبًا
 عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ
 الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ
 وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ الَّذِينَ
 ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ
 هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya : “Yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada disisi mereka, yang menyeluruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkaar dan menghalalka bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada paad mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Alquran), mereka itulah orang-orang yang beruntung” (QS. Al A’rof: 157).

- Q.S. Al-Maidah : 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
 فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
 الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُضِدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَبِهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

- Q.S. Al-Baqarah : 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا
يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfa`at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa`atnya (QS. Al-Baqarah : 219)

Sangat jelas dalam dua ayat tersebut bahwa meminum minuman keras atau disebut juga khamar dalam ayat tersebut memang dilarang oleh Allah SWT.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :Bagaimana hubungan antara tingkat pengetahuan dengan sikap dan tindakan penyalahgunaan NAPZA ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan bahaya napza dengan sikap dan tindakan penyalahgunaan Napza pada mahasiswa

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa tentang NAPZA yang terdiri dari : pengertian, jenis-jenis dan dampak penggunaan NAPZA.

- b. Untuk mengetahui tingkatan sikap dan tindakan mahasiswa terhadap penyalahgunaan Napza

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Melengkapi konsep dan teori tentang pengetahuan bahaya penyalahgunaan NAPZA dan hubungannya dengan tindakan penyalahgunaan NAPZA

2. Manfaat Praktis

Melengkapi referensi dan panduan tentang pengetahuan bahaya penyalahgunaan NAPZA dan hubungannya dengan tindakan penyalahgunaan NAPZA

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1. Keaslian Penelitian

Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Desain Penelitian	Variabel	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan
Desy Sulistyowati (2012)	Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Remaja Usia Pertengahan Tentang Bahay Minuman Keras dengan Perilaku Minum-Minum Keras di Desa Klumprit Sukoharjo	Kuantitatif, obsevasional, cross sectional	Varabel bebas : Pengetahuan remaja terhadap bahaya minuman keras, sikap terhadap bahaya minuman keras Variabel terikat : Perilaku minum minuman keras	Variabel bebas pada penelitian yang akan dilakukan adalah pengetahuan bahaya NAPZA dan variabel terikatnya adalah sikap, perilaku dan persepsi penyalahgunaan NAPZA
Nusiriska Prisaria (2012)	Hubungan Pengetahuan dan Lingkungan Sosial terhadap Tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Napza pada Siswa SMA Negeri 1 Jepara	Kuantitatif, obsevasional, cross sectional	Variabel bebas : Pengetahuan dan lingkungan sosial Variabel terikat : Tindakan pencegahan	Variabel bebas pada penelitian yang akan dilakukan adalah pengetahuan bahaya NAPZA dan variabel terikatnya adalah sikap, perilaku dan persepsi penyalahgunaan NAPZA